



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421.1/116/2014

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN " NEKMEGE OELEU"
DESA OELEU KECAMATAN KOLBANO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada di tengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/ Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada Pendidikan Anak Usia Dini "**Nekmese Oeleu**" Desa **Oeleu** Kecamatan Kolbano.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Keputusan Menteri Nasional Nomor 057/0/2011 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2011 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 2).

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuanfatu Nomor : PPO.090/4/G7/2014, Tanggal 06 Oktober 2013, tentang Kelulusan PAUD "Nekmese Oeleu" Desa Oeleu Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Oeleu Kecamatan Kolbano Nomor : PPO.137/006/10/2013, tanggal 29 Oktober 2013, tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi biayanya.
3. Surat Rekomendasi dari PKBM Anggrek Kecamatan Kolbano Nomor : PKBM.A/07/2013, tanggal 06 Oktober 2013, tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi biayanya.
- KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : **Kelompok Bermain "Nekmese Oeleu"**
- Alamat : **Desa Oeleu Kec. Kolbano**
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Lembaga atau Organisasi Pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 18 September 2014



Lampiran :

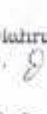
KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO.421.1/ 116/2014
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN "NEKMESE OELEU" DESA OELEU
KECAMATAN KOLBANO**

NO	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Pdt. Afiana Rihl, S.Th	P	SI	Pengelola	Oeleu
2.	Yumiarti Bako, SE	P	SI	Pendidik	Oeleu
3.	Amien Tamcon	L	SMU	Pendidik	Oeleu
4.	Nelci Bako	P	SMU	Pendidik	Oeleu

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan, 



ABRI L. ANIE, SH. M.GI
KORPORASI UTAMA MUDA
ID 10630205 109103 1 008